



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.CBD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Encep Sulaeman als Encep bin Jaenal Aripin**
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Nopember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan 9 Januari 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 8 Pebruari 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Dr. Sumarna, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Halte Maleber Perum Sabandar Permai Blok C3 No. 1 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.CBD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 8/Pen.Pid.Sus/2018/PN.CBD. tanggal 12 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid.Sus/2018/PN.CBD. tanggal 15 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Encep Sulaeman als Encep bin Jaenal Aripin Als Pipin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Encep Sulaeman Als Encep Bin Jaenal Aripin als Pipin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun *dan* 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter bergagang kayu;
 - 1 (satu) potong kaos oblong tangan pendek warna merah marun hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Encep Sulaeman als Encep bin Pipin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Encep Sulaeman als Encep bin Pipin tersebut di atas dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.CBD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari Rumah tahanan Negara kejaksaan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kiranya berkenan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tersebut yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Encep Sulaeman als Encep bin Pipin pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Kampung Cibuntu Rt.001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengetahui akan adanya penyerangan dari warga Kampung Cibeureum Kecamatan Sukaraja Sukabumi lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 1 meter bergagang kayu berwarna coklat yang ada didalam rumahnya dengan maksud untuk berjaga-jaga akan digunakan bukan untuk peruntukannya, setelah itu terdakwa diam didepan rumahnya di Kampung Cibuntu Rt.001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi berkumpul dengan warga sekitar, kemudian datang tukang ojeg yaitu saksi Muhammad Jalal yang membonceng saksi Yayas M. Ilyas melintas di jalan Kampung Cibuntu lalu terdakwa langsung menghadang dan memberhentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Jalan dengan saksi Yayas M. Ilyas tersebut dan terdakwa mengacungkan senjata tajam Golok yang dibawanya tersebut sambil berkata "*sia orang*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.CBD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana...? (kamu orang mana...?)" dijawab oleh saksi Muhammad Jalal "orang Bencon" dan terdakwa mengatakan "lamun orang Cibeureum kuaing dikadek...(kalau orang Cibeureum sama saya dibacok...)" , setelah itu saksi Muhammad Jalal dengan saksi Yayasan M. Ilyas oleh warga sekitar disuruh untuk pergi, dan setelah kejadian tersebut saksi Yayasan M. Ilyas melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi Sektor Sukaraja hingga terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya dan ditemukan barang bukti senjata tajam Golok tersebut tersimpan dibawah kursi ruang tamu lalu dibawa pihak Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok dengan panjang sekitar 1 meter bergagang kayu berwarna coklat tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa gunakan bukan untuk peruntukannya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Perbuatan Terdakwa Encep Sulaeman Als Encep Bin Pipin sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yayasan M. Ilyas Bin Sundana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekitar pukul 19.30 WIB ketika Saksi pulang kerja naik ojek dan melintas jalan kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi bersama tukang ojek yang disewanya, Saksi melihat ada sekelompok orang berkerumun di jalan, lalu salah satu orang yaitu Terdakwa menghadang dan menghentikan sepeda motor yang saksi tumpangi;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi melihat Terdakwa sambil membawa senjata tajam berupa golok dan berkata kepada tukang ojek "kamu orang mana, orang Cibeureum bukan, kalau orang Cibeureum saya bacok kamu" sambil mengacungkan senjata yang dibawanya tersebut kearah saksi dan saksi Jalal;
- Bahwa kemudian Saksi Jalal mengatakan bahwa ia bukan orang Cibeureum tapi orang Bencoy kemudian saksi dengan saksi Jalal dibiarkan untuk melanjutkan perjalanan;



- Bahwa saksi melihat banyak petugas Kepolisian dengan kendaraan dinas dan warga Kampung Cibeureum sedang berjaga-jaga dan setelah ditanyakan kepada salah satu warga mengatakan jika ada keributan dengan warga Cibeureum;
- Bahwa Saksi yang merupakan warga Cibeureum merasa sangat takut dan terancam dengan kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa menggunakan pakaian kaos putih;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi lihat adalah senjata yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa ia memakai kaos putih dan senjata yang dibawa olehnya bukan senjata yang dijadikan barang bukti dan ditunjukkan kepada Saksi melainkan senjata yang lain yang ukurannya lebih pendek dan saat itu yang ditanyai oleh Terdakwa bukan Saksi tersebut melainkan orang yang memboncengkan Saksi tersebut, bahwa Terdakwa juga merasa tidak mengancam Saksi;
- Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **Muhammad Jalal als Jalal bin Jahidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi yang merupakan tukang ojek disewa oleh Saksi M. Ilyas untuk mengantarkannya ke daerah Cibeureum;
- Bahwa kemudian Saksi membonceng Saksi M. Ilyas dan melintas di jalan Kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa kemudian ketika melintas Saksi melihat orang berkerumun, kemudian Saksi berjalan pelan dan sempat berhenti, lalu kemudian Terdakwa beserta beberapa orang yang tidak Saksi kenal mendekati, kemudian Terdakwa menanyakan apakah ia orang Cibeureum atau bukan dan saat itu Saksi juga melihat Terdakwa membawa senjata berupa golok ditangannya;
- Bahwa kemudian Saksi membuka helmnya dan mengatakan bahwa ia bukan orang Cibeureum namun orang Bencoy;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga bilang jika Saksi orang Cibeureum akan dibacoknya;



- Bahwa senjatanya hanya dipegang saja;
- Bahwa kemudian Saksi dibiarkan melintas dari jalan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa memakai kaos putih;
- Bahwa seingat Saksi senjata yang dibawa oleh Terdakwa panjang dan senjata yang ditunjukkan Saksi tidak bisa memastikan apakah itu yang dibawa oleh Terdakwa atau bukan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan kalau ia memakai kaos putih;
- Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Saksi **Asep Enuh alias Daci bin Suparta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pulang ke rumah di Kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017;
- Bahwa oleh karena waktu itu ada kejadian akan ribut dengan warga kampong Cibeureum Saksi melihat Terdakwa memang membawa senjata berupa golok karena semua warga juga membawa senjata dengan tujuan jika sewaktu-waktu diserang oleh warga Cibeureum;
- Bahwa setahu Saksi keberadaan Terdakwa di Polsek bukan untuk ditangkap namun untuk menyelesaikan masalah namun ternyata Terdakwa justru ditahan dan diajukan di persidangan ini;
- Bahwa setahu Saksi memang senjata yang menjadi barang bukti diambil Polisi dari rumah Terdakwa setelah Terdakwa berada di kantor Polisi;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa membawa golok, sementara senjata yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bukan yang dibawa Terdakwa waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi senjata tersebut memang punya Terdakwa namun bukan senjata yang dibawa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017;
- Bahwa Terdakwa bekerja wiraswasta;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar merupakan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;



4. Saksi **Iman Prayitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota Polsek Sukaraja, telah menindaklanjuti laporan dari Saksi Yayas M. ILYas berkaitan dengan Perbuatan Terdakwa yang melakukan ancaman pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 di Kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa dalam laporan tersebut juga dilaporkan bahwa Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa masih berkaitan dengan laporan tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi juga pernah melakukan pengegedahan di rumah Terdakwa di Kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan menemukan senjata tajam di rumah tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang Saksi temukan tersebut tidak Saksi ketahui apakah senjata tersebut yang dibawa Terdakwa pada saat mengancam Saksi Yayas M ILYas tersebut;
- Bahwa pada waktu senjata tersebut Terdakwa masih dalam proses di Polres Kota;
- Bahwa penanganan Terdakwa di Polres kota karena saat proses tersebut situasi Kampung Cibeureum dan Kampung Cibuntu sedang memanas karena sebelumnya telah terjadi keributan antar kampung sehingga untuk menghindari kejadian selanjutnya;
- Bahwa sewaktu pengambilan senjata tersebut selain Saksi dan anggota Saksi juga aparat setempat yaitu ketua RT setempat dan kakak perempuan Terdakwa;
- Bahwa senjata tersebut ditemukan dibawah meja panjang di ruang depan rumah Terdakwa;
- Bahwa dari informasi penyidik senjata tersebut diduga dibawa oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan yang dilaporkan tersebut;
- Bahwa sewaktu mengamankan senjata di rumah Terdakwa selain senjata yang dijadikan barang bukti perkara ini, masih ada satu senjata lagi namun ukurannya lebih pendek, keduanya saksi serahkan kepada penyidik;
- Bahwa setahu Saksi setelah adanya penghadangan Terdakwa terhadap salah seorang warga Cibeureum menjadikan situasi warga yang sebelumnya sudah kondusif menjadi kurang kondusif;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk klarifikasi laporan Polisi tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.CBD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi **Rendi Riyandi, S.Pd.**, memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi Sektor Sukaraja;
 - Bahwa setahu saksi situasi di Kampung Cibuntu dengan Kampung Cibeureum pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sedang panas karena sebelumnya telah terjadi keributan;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi ikut mengamankan situasi panas tersebut sehingga reda, sampai kemudian datang salah seorang warga Cibeureum yang menceritakan telah dihadang oleh warga Kampung Cibuntu sehingga situasi memanas lagi;
 - Bahwa Saksi yang menerima laporan Polisi warga tersebut;
 - Bahwa Saksi selaku anggota Polisi ikut menindaklanjuti laporan Polisi yang dilakukan oleh Saksi Yayasan M. Ilyas berkaitan dengan Perbuatan Terdakwa yang melakukan ancaman pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 di Kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa berdasarkan laporan yang diterima saat itu Terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bahwa kemudian ketika Terdakwa sedang dalam proses di Polres Kota Sukabumi, Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 dan menemukan senjata yang menjadi barang bukti ini dan sebuah senjata berupa golok tetapi lebih pendek ditemukan dibawah kursi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ke mana barang bukti berupa golok yang lebih pendek karena setelah membawa senjata tajam yang ditemukan di rumah Terdakwa Saksi serahkan kepada Penyidik Polres Kota Sukabumi;
 - Bahwa senjata sejenis golok panjang yang ditunjukkan di persidangan adalah benar yang Saksi temukan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari keluarga Terdakwa, senjata tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa senjata yang ditemukan di rumah Terdakwa ada dua yang satu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang satu lagi lebih pendek yang setahu Saksi telah diserahkan kepada penyidik Polres Kota Sukabumi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.CBD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi **Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi Sektor Sukaraja.
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 Saksi dan rekan-rekan Saksi berada di Kampung Cibeureum untuk mengamankan situasi yang lagi panas saat itu, kemudian setelah agak reda Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi juga dalam rangka mengamankan situasi karena ada potensi keributan;
 - Bahwa saat itu Saksi juga melihat Terdakwa bersama dengan warga Cibuntu yang lain sambil membawa senjata tajam;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa saat itu, Saksi tidak ingat secara pasti sedangkan senjata tajam yang ditunjukkan di persidangan tidak bisa Saksi pastikan apakah yang dibawa Terdakwa saat itu atau tidak;
 - Bahwa saat itu Saksi lihat senjatanya disimpan dibawah pagar, namun saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak langsung mengamankannya karena misinya para warga tidak jadi berangkat ke Kampung Cibeureum untuk melakukan penyerangan;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa memberhentikan seseorang atau tidak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi **Joko Setio Sudiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi Sektor Sukaraja.
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 Saksi dan rekan-rekan Saksi berada di Kampung Cibeureum untuk mengamankan situasi yang lagi panas saat itu, setelah agak reda kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menujuk kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi juga dalam rangka mengamankan situasi karena ada potensi keributan;
 - Bahwa saat itu Saksi juga melihat Terdakwa bersama dengan warga Cibuntu yang lain sambil membawa senjata tajam;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.CBD.



- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa saat itu, Saksi tidak ingat secara pasti sedangkan senjata tajam yang ditunjukkan di persidangan tidak bisa Saksi pastikan apakah yang dibawa Terdakwa saat itu atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi lihat senjatanya disimpan dibawah pagar, namun saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak langsung mengamankannya karena misinya para warga tidak jadi berangkat ke Kampung Cibeureum untuk melakukan penyerangan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa memberhentikan seseorang atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **Waryadi bin Muhamad Zein**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi Sektor Sukaraja.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 Saksi dan rekan-rekan Saksi berada di Kampung Cibeureum untuk mengamankan situasi yang lagi panas saat itu, setelah agak reda kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju Kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi juga dalam rangka mengamankan situasi karena ada potensi keributan;
- Bahwa saat itu Saksi juga melihat Terdakwa bersama dengan warga Cibuntu yang lain sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa saat itu, Saksi tidak ingat secara pasti sedangkan senjata tajam yang ditunjukkan di persidangan tidak bisa Saksi pastikan apakah yang dibawa Terdakwa saat itu atau tidak;
- Bahwa saat itu Saksi lihat senjatanya disimpan dibawah pagar, namun saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak langsung mengamankannya karena misinya para warga tidak jadi berangkat ke Kampung Cibeureum untuk melakukan penyerangan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa memberhentikan seseorang atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 pulang ke rumahnya di Kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi dan mendapatkan informasi bahwa kampungnya diserang oleh warga Kampung Cibeureum;
- Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa kemudian bergabung dengan warga yang lain untuk berjaga-jaga jika kampungnya akan diserang;
- Bahwa Terdakwa saat itu juga membawa senjata berupa golok karena semua warga juga membawa senjata;
- Bahwa Terdakwa membawa golok tersebut untuk berjaga-jaga karena mendengar akan ada penyerangan dari warga Kampung Cibeureum;
- Bahwa senjata yang dibawa saat itu bukan senjata berupa golok berukuran panjang dengan ukuran \pm 1 meter yang dijadikan barang bukti di persidangan;
- Bahwa senjata yang dijadikan barang bukti di persidangan memang merupakan milik Terdakwa hasil buatan Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berjaga-jaga jika dibutuhkan;
- Bahwa senjata tersebut diambil oleh Polisi di rumah Terdakwa setelah Terdakwa dipanggil Polisi;
- Bahwa Terdakwa dipanggil Polisi berkaitan dengan adanya laporan warga Kampung Cibeureum yang bernama Yayas M. Ilyas yang merasa telah diancam oleh Terdakwa saat melintas di Kampung Cibuntu pada hari Jumat tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah mengancam orang tersebut dan saat itu warga memang berkerumun di jalan untuk berjaga-jaga sementara Terdakwa memang sempat menyanai seorang tukang ojek apakah dia orang Cibeureum atau bukan;
- Bahwa Terdakwa menanyakan hal tersebut karena saat itu memang Kampung Terdakwa habis diserang oleh warga kampung Cibeureum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghadang dan melakukan pengancaman ataupun mengacungkan senjata kepada saksi Yayas M. Ilyas maupun saksi Jalal karena saat kejadian Terdakwa merasa tidak pernah bertemu dengan mereka;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan memang milik Terdakwa namun bukan senjata yang Terdakwa bawa saat ikut berjaga-jaga bersama warga yang lain pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen resmi atas kepemilikan senjata berupa golok berukuran panjang \pm 1 meter tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah wirasawasta bukan petani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **Hermawan als Aang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 001 di Kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa membawa senjata atau tidak karena pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku RT telah menandatangani Berita Acara untuk dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu jika di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa senjata tajam;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah senjata tersebut pernah digunakan oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 setahu Saksi memang banyak warga Kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi yang berjaga-jaga membawa senjata karena sebelumnya kampung tersebut diserang oleh warga Kampung Cibeureum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Pepen Ependi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan warga di Kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.CBD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 banyak warga Kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi termasuk Terdakwa juga, yang berjaga-jaga sambil membawa senjata karena sebelumnya kampung tersebut telah diserang warga Kampung Cibeureum;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah senjata yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata yang ditunjukkan di persidangan atau bukan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **Bohim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa merupakan saksi warga di Kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa setahu Saksi pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 banyak warga Kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi termasuk Terdakwa, yang berjaga-jaga sambil membawa senjata karena sebelumnya kampung tersebut telah diserang warga Kampung Cibeureum;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah senjata yang dibawa oleh Terdakwa adalah senjata yang ditunjukkan di persidangan atau bukan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang sebagai berikut:
- 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter bergagang kayu;
 - 1 (satu) potong kaos oblong tangan pendek warna merah marun hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan warga yang lain berkerumun di sepanjang jalan Kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi karena saat itu kampung tersebut habis diserang oleh warga Kampung Cibeureum;

2. Bahwa benar saat itu Terdakwa bersama warga yang lain membawa senjata untuk alasan berjaga-jaga jika diserang warga Kampung Cibeureum;
3. Bahwa benar saat itu Terdakwa sempat menghentikan seorang tukang ojek yang membawa seorang penumpang sambil menanyakan apakah ia warga Cibeureum atau bukan;
4. Bahwa benar penumpang ojek tersebut adalah Saksi Yayas M. Ilyas yang kebetulan warga Cibeureum sehingga merasa takut dan terancam lalu membuat laporan Polisi;
5. Bahwa benar kemudian berkaitan dengan laporan tersebut, Terdakwa dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kejadian tersebut dan masalah tersebut kemudian dilimpahkan ke Polres Kota Sukabumi;
6. Bahwa benar kemudian ketika Terdakwa dimintai keterangan di Polres Kota Sukabumi, lalu ditemukan barang bukti berupa senjata tajam berupa sebilah golok panjang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan satu bilah golok pendek di rumah Terdakwa oleh Saksi Iman Prayitno dan Saksi Rendy Riyandi yang merupakan anggota Polisi Polsek Sukaraja yang mendapat tugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
7. Bahwa benar kemudian berkaitan dengan kepemilikan senjata yang ditemukan dirumahnya tersebut Terdakwa oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya dokumen atau izin atas kepemilikannya maka ia diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.CBD.



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Encep Sulaeman als Encep bin Jaenal Aripin yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesiasesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum’at tanggal 3 Nopember 2017 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan warga yang lain berkerumun di sepanjang jalan Kampung Cibuntu RT 001/005 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi karena saat itu kampung tersebut habis diserang oleh warga Kampung Cibeureum;

Bahwa saat itu Terdakwa bersama warga yang lain membawa senjata untuk alasan berjaga-jaga jika diserang warga Cibeureum dan saat itu Terdakwa sempat menghentikan seorang tukang ojek yang membawa seorang penumpang sambil menanyakan apakah ia warga Cibeureum atau bukan;

Bahwa penumpang ojek tersebut adalah Saksi Yayasan M. Ilyas yang kebetulan warga Cibeureum sehingga merasa takut dan terancam lalu membuat laporan Polisi sehingga kemudian berkaitan dengan



laporan tersebut, Terdakwa dipanggil oleh Polisi untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kejadian tersebut dan masalah tersebut kemudian dilimpahkan ke Polres Kota Sukabumi;

Bahwa kemudian ketika Terdakwa dimintai keterangan di Polres Kota Sukabumi, lalu ditemukan barang bukti berupa senjata tajam berupa sebilah golok panjang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan satu bilah golok pendek di rumah Terdakwa oleh Saksi Iman Prayitno dan Saksi Rendy Riyandi yang merupakan anggota Polisi Polsek Sukaraja yang mendapat tugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sehingga oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya dokumen atau izin atas kepemilikannya atas senjata yang ditemukan tersebut maka ia diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki senjata berupa golok berukuran panjang \pm 1 meter tanpa dilengkapi izin atau dokumen atas kepemilikan senjata tersebut, dan setelah diperiksa di persidangan, dengan bentuknya yang panjang senjata tersebut termasuk jenis senjata penikam yang bukan termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, sedangkan Terdakwa sendiri profesinya bukan seorang petani ataupun kolektor barang pusaka atau barang kuno sebagai alas hak untuk memiliki senjata tersebut sehingga telah menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai dalam miliknya senjata penikam secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur tanpa hak mempunyai dalam miliknya senjata penikam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa unsur Pasal yang didakwakan tidak terpenuhi karena



senjata yang dimiliki oleh Terdakwa sebagaimana diajukan sebagai barang bukti perkara ini tidak pernah dipergunakan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di muka dan terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat sepanjang mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan upaya pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah agar bisa memperbaiki kesalahannya dikemudian hari setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa proses hukum yang dialami Terdakwa bermula dari adanya laporan terkait dengan adanya pengancaman yang diklaim oleh salah seorang warga dari Kampung lain yang mengatakan Terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata, namun demikian ternyata sepanjang persidangan ini tidak diperoleh fakta adanya keadaan tersebut, namun demikian dalam prosesnya Terdakwa diketahui memiliki senjata penikam secara tanpa hak yang memang dilarang oleh undang-undang sehingga tetap terdapat kesalahan pada diri Terdakwa, namun senjata tersebut memang tidak pernah digunakan oleh Terdakwa sehingga dengan memperhatikan keadaan tersebut maka Majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang layak dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya;
- Senjata yang dimiliki Terdakwa belum pernah dipergunakan oleh Terdakwa;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan saat ini berada dalam tahanan, sementara lamanya pidana yang akan dijatuhkan sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter bergagang kayu, oleh karena merupakan jenis senjata yang dilarang maka diperintahkan agar senjata tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong tangan pendek warna merah marun hitam dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam karena merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Encep Sulaeman als Encep bin Jaenal Aripin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki senjata penikam** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.CBD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 5 (lima hari)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong kaos oblong tangan pendek warna merah marun hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari **Senin, tanggal 5 Maret 2018**, oleh Muhamad Fauzan H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Indrayana, S.H.,M.H., dan Rio Barten T.H, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Maret 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Deni Warsita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Wardianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Indrayana, S.H.,M.H.,

Muhamad Fauzan H., S.H., M.H.,

Rio Barten T.H, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.CBD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deni Warsita